



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

NOMOR : 45/ HK.03.1/3374/2021

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Panjang Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 945/PW.01/11/2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 68/HK.03.1/3374/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas, wewenang dan fungsi sebagaimana terlampir dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 20 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG

Kasubag Hukum,

RIZA SETIAWAN



SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR 45 / HK.03.1/3374/2021
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2021

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	HENRY CASANDRA GULTOM	KETUA KPU KOTA SEMARANG	PENGARAH
2.	HERI ABRIANTO	ANGGOTA KPU	PENGARAH
3.	NOVI MARIA ULFAH	ANGGOTA KPU	PENGARAH
4.	AHMAD ZAINI	ANGGOTA KPU	PENGARAH
5.	SUYANTO	ANGGOTA KPU	PENGARAH
6.	HERY SUTARKO, SH, MM	SEKRETARIS	KETUA
7.	RIZA SETIAWAN, SH	KASUBAG HUKUM	SEKRETARIS
8.	TOBIRIN, S.Pd	KASUBAG TEKNIS DAN HUPMAS	ANGGOTA
9.	RAHADI WIJAYA, S.I.P, M.A	KASUBAG PRODAT	ANGGOTA
10.	WENY DIAH ASTUTI, SE	KASUBAG KUL	ANGGOTA
11.	DANIEL ANGGITO SUKMA, SE,Ak	STAF	ANGGOTA
12.	AYU KARLINA, A.Md	STAF	ANGGOTA

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 20 Oktober 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
Kasubag Hukum,



RIZA SETIAWAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR 45 /HK.03.1/3374/2021
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG TAHUN 2021

TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG
TAHUN 2021

A. Tugas dan wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kota Semarang meliputi:

1. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari jajaran KPU Kota Semarang, PPK, PPS, KPPS di Lingkungan KPU Kota Semarang;
2. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris KPU Kota Semarang, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada ketua KPU Kota Semarang melalui Sekretaris KPU Kota Semarang;
4. mengoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kota Semarang, PPK, PPS dan KPPS;
5. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap jajaran KPU Kota Semarang, PPK, PPS dan KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
7. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Sekretaris KPU Kota Semarang apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU Kota Semarang, PPK, PPS, KPSS dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris KPU Kota Semarang; dan
8. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran KPU Kota Semarang, PPK, PPS, KPPS dan/atau pihak ketiga.

B. Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kota Semarang meliputi;

1. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Semarang, PPK, PPS dan KPPS;
2. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU Kota Semarang;
3. menerima laporan penerimaan gratifikasi;
4. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;

5. menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
6. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari jajaran KPU Kota Semarang, PPK, PPS dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
8. mengadminstrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari jajaran KPU Kota Semarang, PPK, PPS dan KPPS di lingkungan KPU Kota Semarang, PPK, PPS, dan KPPS.
9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi di lingkungan KPU Kota Semarang, PPK, PPS dan KPPS;
10. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Ditetapkan di Semarang

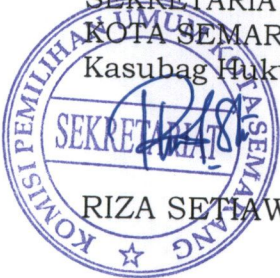
Pada tanggal 20 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
Kasubag Hukum,



RIZA SETIAWAN